

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI PADANG  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
DENGAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Nomor : 558/BPSDMI/BDI-Padang/II/2022  
Nomor : 800/034/INAKER.I/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SURYA AGUSMAN, SE, MM  
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan pelatihan Industri Padang  
Alamat : Jl. Bungo Pasang, Tabing  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan pelatihan Industri Padang Kementerian Perindustrian RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : FERY CHOFA, SH.,LLM.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota  
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Aziz Haily MA Bukit Limau Sarilamak  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menjalankan program Kementerian Perindustrian RI dalam rangka membangun sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan kerjasama antara PIHAK PERTAMA sebagai unit kerja Kementerian Perindustrian RI dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, dengan PIHAK KEDUA, khususnya dalam mengembangkan dan membina sumber daya manusia industri bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta Industri berbasis bordir, fesyen dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Lima Puluh Kota di Bidang Perindustrian, dengan ini menyatakan BERSEDIA untuk

Pihak 1	Pihak 2
	



bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan program-program pengembangan sumber daya manusia industri guna memajukan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota;



Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak selanjutnya dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dalam pembinaan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama terkait pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan penumbuh kembangan, terutama industri di bidang Agro, Pangan dan Fitopharmaca, serta industri berbasis bordir dan desain kemasan industri bagi pelaku industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. untuk mendukung terselenggaranya program PIHAK KESATU yaitu pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia industri melalui pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan 3in1 dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan industri nasional yang tangguh dan berdaya saing, khususnya industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri;
  - b. untuk menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal menciptakan tenaga kerja siap pakai yang kompeten, penumbuhan wirausaha baru, serta pembentukan sentra industri terutama industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek dalam Perjanjian KerjaSama ini adalah Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, Penempatan Alumni, dan Pelaksanaan Inkubator Bisnis bagi Sumber Daya Manusia Industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
  - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pembina Industri;
  - b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kerja, dan/atau wirausaha industri kecil dan menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
  - c. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
  - d. Pembinaan alumni Pendidikan dan Pelatihan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota;



Pihak 1 	Pihak 2 
--	--



- e. Penyelenggaraan Inkubator Bisnis untuk wirausaha industri kecil dan menengah;
- f. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan/atau Sentra Industri bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pasca pendidikan dan pelatihan;
- h. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi program yang berkaitan dengan pengembangan Industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- j. Pelaksanaan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan;

### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU adalah:
  - a. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan Penempatan bagi Sumber Daya Manusia Industri dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan dukungan atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Inkubator Bisnis bagi Sumber Daya Manusia Industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri dari PIHAK KEDUA;
  - c. Mendapatkan fasilitasi untuk penempatan alumni pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - d. Mendapatkan fasilitasi dalam pengumpulan data pembinaan alumni Pendidikan dan Pelatihan, dan/atau Inkubator Bisnis dari PIHAK KEDUA;
2. Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
  - a. Memberikan data dan informasi program pembinaan terhadap sumber daya manusia industri dari Kabupaten Lima Puluh Kota kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan Inkubator Bisnis bagi Tenaga Kerja Industri di bidang Agro, Pangan dan Fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen dan desain kemasan industri bagi PIHAK KEDUA;
3. Hak PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Mendapatkan data dan informasi program pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia Industri dari Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan program Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan inkubator bisnis bagi Sumber Daya Manusia Industri dari PIHAK KESATU;
  - c. Mendapatkan data alumni pendidikan dan pelatihan serta inkubator bisnis yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--



4. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU untuk penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan Penempatan Sumber Daya Manusia di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU atas penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta inkubator bisnis bagi Sumber Daya Manusia Industri di bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Memfasilitasi Penempatan Sumber Daya Manusia Bidang agro, pangan dan fitopharmaca, serta industri berbasis bordir, fesyen, dan desain kemasan industri yang telah dilatih oleh PIHAK KESATU pada Kelompok Usaha Bersama dan/atau Sentra Industri;
  - Memberikan prioritas pembinaan bagi alumni pendidikan dan pelatihan PIHAK KESATU yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota;

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU



- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan salah satu pihak menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada pihak lainnya.

#### PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini:

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Padang:

Nama : Yafid Hafizh, ST.,MT.  
Jabatan : Plt. Kasie. Pengembangan dan Kerjasama Diklat  
Alamat : Jl. Bungo Pasang Tabing Padang  
Telp/Fax : (0751) 7051879 Fax. (0751) 447784  
Hp/e-mail : 081363142876

Pihak 1	Pihak 2
	



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota:

Nama : Lingga Anjani, S.Pd  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Aziz Haily MA Bukit Limau  
Sarilamak  
Telp/Fax : (0752) 7470736  
Hp/e-mail : 085376246600

2. Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut;



#### PASAL 7 KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti bencana alam, bencana non alam, peperangan, kerusakan/ huru-hara, revolusi, dan pemogokan umum yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini;
2. Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*;
3. Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*;

#### PASAL 8 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis;
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Atas kesepakatan bersama-sama PARA PIHAK;
4. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pihak 1 	Pihak 2 
--	--

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila jumlah musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

**PASAL 10**  
**LAIN - LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai yang cukup.


**PIHAK PERTAMA**

Kepala Balai Pendidikan dan  
Pelatihan Industri Padang

  
  
**SURYA AGUSMAN, SE, MM**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Perindustrian dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh  
Kota

  
  
**FERY CHORA, SH, LL.M.**